



TRANSCOALPACIFIC

No.Ref: 365 /LGC/LTR/TCPI-OJK/VIII/24
Jakarta, 28 Agustus 2024

No.Ref: 365 /LGC/LTR/TCPI-OJK/VIII/24
Jakarta, August 28, 2024

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

To:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Attn.: Executive Head of Capital Market Supervisory

Perihal : Pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Transcoal Pacific Tbk

Subject : Summon of the Extraordinary General
Meeting of the Shareholders of PT Transcoal
Pacific Tbk

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang kewajiban penyampaian informasi, dengan ini kami PT Transcoal Pacific Tbk, menyampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada tanggal 19 September 2024, yang mana pemanggilan ini akan dipublikasikan di website penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan.

Referring to the provisions stated in Article 17 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of the Shareholders of a Public Listed Company and Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E regarding the Obligation to Submit Information, we, PT Transcoal Pacific Tbk hereby submit the summon of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders ("EGMS"), which will be held on September 19, 2024 which this notice will be published on the website of the e-GMS provider (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia), the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.

Demikian hal ini disampaikan dan untuk perhatian serta kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Thus we convey the above and thank you for your attention.

Hormat kami/*Sincerely Yours*
PT Transcoal Pacific Tbk



Bintang Septo Drestanto
Direktur/Director

Tembusan/CC: PT Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com



PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") untuk selanjutnya disebut ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Kamis / 19 September 2024
- Tempat : PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, Indonesia
- Waktu : 14.00 WIB – selesai

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) No. 09900 – aktivitas jasa/penunjang pertambangan dan penggalian lainnya di dalamnya.

Penjelasan:

Penambahan KBLI tersebut tidak menambah atau mengubah kegiatan usaha Perseroan yang ada selama ini. Aktivitas usaha tersebut telah dilakukan oleh Perseroan bahkan sebelum tahun 2020 yaitu pada saat ada penyesuaian KBLI. Penambahan KBLI di atas adalah merupakan rekomendasi dari Binwas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Perseroan baru-baru ini selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk pengangkutan dengan menggunakan tongkang dan kapal di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batu bara yang pada intinya memintakan Perseroan untuk mencatumkan KBLI 09900 dalam Nomor Induk Berusaha Perseroan, yang mana untuk hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menambahkan KBLI tersebut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.



Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs website penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website Perseroan (www.transcoalpacific.com).
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Agustus 2024 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI untuk dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, dalam hal Pemegang Saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat menggunakan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web www.transcoalpacific.com dan selanjutnya dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III-Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dapat menghubungi melalui telepon (62-21) 2974-5222.

Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI atau melalui Biro Administrasi Efek adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 18 September 2024 selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB.
5. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar melampirkan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pertanyaan sehubungan dengan agenda Rapat (jika ada).
6. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Bilamana para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal



lainnya yang berlaku kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan (a) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan dan (b) fotokopi akta pengangkatan dewan komisaris dan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat Rapat akan dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

8. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan www.transcoalpacific.com sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
9. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. 20



- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata cara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan /atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan / atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
 - ii. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.



c. Proses Pemungutan Suara/Voting.

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.
- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per



mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- v. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan dihimbau untuk menggunakan browser Mozilla Firefox dalam mengakses aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
11. Perseroan akan mengumumkan kembali jika terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini.

Demikian pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas informasi yang disampaikan, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 28 Agustus 2024
PT Transcoal Pacific Tbk
Direksi



TRANSCOALPACIFIC

PT TRANSCOAL PACIFIC, Tbk
Domiciled in Jakarta Selatan, Indonesia
(the "Company")

SUMMON **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company (the "Meeting"), which will be held on:

- Day/Date : Thursday / September 19, 2024
- Place : PT Transcoal Pacific Tbk, Bakrie Tower 9th floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta 12940, DKI Jakarta, Indonesia
- Time : 14.00 WIB – finish

The Agenda of the EGMS is as follow:

1. Approval on the changes of the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purpose, objectives and business activities of the Company by adding Standard Classification of Indonesia Business Field (KBLI) 09900 - Mining and excavation services/support activities therein.

Description:

The addition of the KBLI does not add to or change the Company's existing business activities. The Company has carried out this business activity even before 2020, when there was an adjustment to the KBLI. The addition of the KBLI above is a recommendation from the Binwas of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia to the Company recently as the holder of a Mining Services Business License (IUJP) for transportation using barges and ships in mineral and coal mining projects, which in essence requested the Company to include KBLI 09900 in the Company's Business Identification Number, which for this can be done by first adding the KBLI to the Company's Articles of Association.

In accordance with Article 19 paragraph 1 of Law Number 40 year 2007 on Limited Liability Company and Article 24 of the Articles of Association of the Company that change of the Articles of Association of the Company must be with the General Meeting of Shareholders approval.



Notes:

1. In relation to the Meeting, the Company will not send a personal invitation to each Shareholder of the Company therefore this convocation shall be deemed as a official and valid invitation to all Shareholders of the Company. This invitation can also be found at website of the facilitator of the Electronic General Meeting System, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) in the link at [https:// akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id), on Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), Company's website (www.transcoalpacific.com) and
2. The Meetings will be held in accordance with the Financial Services Authority regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority regulation Number 16/POJK.04/2020 on Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company.
3. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on August 27, 2024 at the close of trading of the Company's shares at Indonesia Stock Exchange.
4. The Company encourages all Shareholders who intend to attend the Meeting whose shares are registered in the collective deposit in KSEI to give the Power of Attorney through E-Proxy by using the Electronic General Meeting System KSEI (EASY KSEI) facility provided by KSEI; If the Shareholder/s give the Power of Attorney without using the (Easy KSEI) mechanism, the Shareholder is requested to use power of attorney provided by the Company at www.transcoalpacific.com and to contact Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Adimitra Jasa Korpora domiciled in Kirana Boutique Office Blok F3/5, Kirana Avenue III-Kelapa Gading, Jakarta Utara and can be contacted through phone at (62-21) 2974-5222.

The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application or through the Securities Administration Bureau is no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting, namely Wednesday, September 18, 2024 no later than 12.00 WIB.

5. The granting of the power of attorney of the authorized party shall be attached with the question which will be relayed by the Shareholder or statement relating to the Meeting agenda (if any).
6. The Members of the Board of Directors, members of Board of Commissioners and Company's employee can be act as the authorized in the Meeting, however the votes that have been issued as the authorized of the Shareholders will not be counted in the voting process.
7. If the Shareholder/s or the representatives will attend the Meeting, for the individual Shareholder must submit the valid National Identity Card or any form of identity to the general meeting officer before entering the Meeting room. For the representatives of the Shareholder in the form of Legal Entity ("Legal Entity Shareholders") shall give : (a) photo copy of the Articles of Association that is valid at the time of the general Meetings is held. (b) photo copy of the deed relating to the appointment of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors which is valid at the Meeting is held including the proof of reporting and registration of the deed to the authorized institution including but not limited to the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia.



TRANSCOALPACIFIC

The Shareholders whose shares are registered in collective deposit of KSEI are requested to show Written Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be obtained from the securities company or custodian bank where the shareholder/s open their securities account.

8. *The materials of the Meeting can be directly downloaded through the company's website at www.transcoalpacific.com from the date of the convocation until the date of the Meeting.*
9. *The Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters.*

a. Registration Process

- i. Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of presence or power of attorney through the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above and wish to attend the Meeting electronically, then the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until with the electronic meeting registration period closed by the Company.*
- ii. Shareholders of the local individual type who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above and wish to attend the Meeting electronically, the Shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.*
- iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders **have not** cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as referred to in point 4 above. above, the proxies representing the Shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.*
- iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/ Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit as referred to in point 4 above, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY application. KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.*
- v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative, and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the deadline as referred to in point 4 above, the Shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.*



- vi. *Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies of the Company's Shareholders being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*

- b. *Process for Submitting Questions and/ or Opinions Electronically*
 - i. *Shareholders or proxies of the Company's Shareholders have 3 (three) opportunities to submit questions and/ or opinions at each discussion session per agenda of the Meeting. Questions and/ or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.*

 - ii. *The mechanism for conducting discussions per meeting agenda in writing through the chat feature in the 'Electronic Opinions' column in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is an authority for the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for Meetings through the eASY.KSEI application.*

 - iii. *For the proxies of the Company's Shareholders who are present electronically at the Meeting and will submit questions and/ or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the name of the Shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.*

- c. *Voting Process*
 - i. *The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*

 - ii. *Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting, the Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 1 (one) minute.*

 - iii. *Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 1 (one) minute per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*

- d. *GMS Broadcast*
 - i. *Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who have been registered in eASY.KSEI no later than the deadline as referred to in point 4 above, can witness the implementation of the ongoing Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu of GMS Impressions) which located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).*



- ii. *The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions, are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.*
 - iii. *Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum for the attendance of the Meeting.*
 - iv. *Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders who witness the implementation of the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then the Shareholders or their proxies of the Company's Shareholders can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.*
 - v. *Shareholders or the proxies of the Company's Shareholders are encouraged to use the Mozilla Firefox browser in accessing the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast.*
10. *To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.*
 11. *The Company will re-announce if there are changes and/or additional information regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments.*

Thus, the Summon for this Meeting is made in the Indonesian version and the English version. In the event of differences in interpretation of the information submitted, the information in Indonesian will apply.

Jakarta, August 28, 2024

PT Transcoal Pacific Tbk

Board of Directors